

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli *Skincare* The Ordinary AHA 30% dan BHA 2% diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen yakni salah satunya hak atas keamanan. *Skincare* yang diedarkan wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim. Peredaran The Ordinary dengan AHA 30% tidak sesuai dengan izin peredaran yang telah ditetapkan oleh BPOM yakni 1-10%. Akan tetapi pelaksanaan hukum Perlindungan Konsumen belum efektif, dengan adanya jual beli *skincare* the ordinary AHA 30% secara bebas yang tidak sesuai standar keamanan BPOM dan tidak ada tindakan dari penegak hukum.

2. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli *Skincare* The Ordinary AHA 30% dan BHA 2% di Toko *Online* Shopee @nainastore_, merupakan jual beli yang terlarang karena terdapat kandungan yang membahayakan. Hal ini sesuai kaidah fiqiyah yang mengatakan bahwa menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan. Sedangkan analisis hukum positif terhadap jual beli *skincare* The Ordinary AHA 30% dan BHA 2% yang terjadi toko @nainastore_ merupakan jual beli *skincare ilegal* karena *skincare* tersebut belum memiliki izin edar. Oleh sebab itu toko @nainastore_ tidak memenuhi syarat sebagai pelaku usaha yang beritikad baik karena pelaku usaha yang beritikad baik yaitu mengedarkan *skincare* impor dengan jalur resmi serta memiliki nomor izin edar dari BPOM, dan tidak memberikan hak keamanan terhadap konsumen.

B. Saran

1. Untuk pemerintah disarankan untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap jual beli *skincare* impor ilegal yang kandungannya tidak sesuai ketentuan/membahayakan

masyarakat, Serta melakukan pembinaan tentang hukum Perlindungan Konsumen, Agar peraturan yang sudah dibuat bisa berjalan dengan efektif.

2. Untuk pelaku usaha disarankan melakukan kegiatan usaha yang baik khususnya bidang *skincare* impor agar tidak mengedarkan produk yang belum terdaftar di BPOM, sehingga konsumen terjamin keamanannya.
3. Untuk masyarakat disarankan lebih teliti dalam menggunakan *skincare* agar mendapatkan jaminan kemanan dalam penggunaannya dan melakukan cek ulang apakah *skincare* yang akan digunakan sudah terdaftar di BPOM. Serta lebih peduli akan bahaya dari *skincare* impor ilegal tersebut.